



Allocation of Funds for the Village of Pleaseano, South Banawa District, Donggala Regency, Central Sulawesi Province

Fitriani Abdullah^{1*}, Ihlal Langunja²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu

²Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako

ABSTRACT : This study aims to determine and describe the Implementation of the Village Fund Allocation Policy of Helpano Village, South Banawa District, Donggala Regency, Central Sulawesi Province. The usefulness of this research is Theoretical and Practical. The Literature Review explains the concept of Administration, Public Administration, Public Policy, Policy Implementation and Village Fund Allocation. The flow of thought by the theory of Van Meter and Van Horn which includes the Standards and Objectives, Resources, Characteristics or Nature of the Implementing Agency, Inter-Organizational Communication, Implementor Disposition and the Socio-Economic and critical Environment. Research with qualitative methods, research location in the village of Helpano, South Banawa sub-district, research time for three months, informants are elements related to the allocation of village funds, namely 5 (five) people The definition of the concept is related to the implementation model of the policy. Types of qualitative data, and data sources are secondary data and primary data. The discussion explains the results of interviews and the results of analysis and theory in gambling. The researcher concludes that its implementation in the field of implementing the function has not fully gone well, Lack of understanding of the community about the Village Fund Allocation program so that there is a need for socialization and transparency of the use of Village Fund Allocation funds from the village government then accountability for the use of Village Fund Allocation by village financial managers. Accountability for the use of Village Fund Allocations is a form of consequence for the use of public funds entrusted to the village government.

Keywords: Policy, Implementation and Allocation Found Dorp

Corresponding Author: fitrianiabdullah39@yahoo.com

Alokasi Dana Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

Fitriani Abdullah^{1*}, Ihlal Langunja²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu

²Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Desa Helpano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Kegunaan penelitian ini adalah Teoritis dan Praktis. Tinjauan Pustaka menjelaskan konsep Administrasi, Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan dan Alokasi Dana Desa. Alur pemikiran menurut teori Van Meter dan Van Horn yang meliputi Standar dan Tujuan, Sumber Daya, Karakteristik atau Sifat Badan Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Disposisi Pelaksana dan Lingkungan Sosial Ekonomi dan Kritis. Penelitian dengan metode kualitatif, lokasi penelitian di desa Helpano kecamatan Banawa Selatan, waktu penelitian selama tiga bulan, informan adalah unsur yang terkait dengan alokasi dana desa yaitu 5 (lima) orang Pengertian konsep berkaitan dengan model implementasi kebijakan. Jenis data kualitatif, dan sumber datanya adalah data sekunder dan data primer. Pembahasan menjelaskan hasil wawancara dan hasil analisis dan teori dalam perjudian. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaannya di bidang pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program Alokasi Dana Desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana Alokasi Dana Desa dari pemerintah desa kemudian pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pengelola keuangan desa. Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi dan Alokasi Dana Desa

Submitted: 11 July; Revised: 19 July; Accepted: 26 July

Corresponding Author: fitrianiabdullah39@yahoo.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Donggala kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa dilaksanakan pada tahun 2008. Dasar hukumnya yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan adalah peraturan daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017 tentang alokasi dana desa. Guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ADD di Kabupaten Donggala, maka ditetapkan melalui surat edaran Bupati Donggala Nomor 04 tahun 2019 tentang Pengalokasian Dana Desa pada setiap desa tahun anggaran 2019.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Tantangan utama adalah kesenjangan diberbagai bidang, baik infrastruktur maupun sosial. Kesenjangan yang terjadi pada Kabupaten Donggala disebabkan oleh luasnya wilayah dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan wilayah Kecamatan Kabupaten Donggala saat ini. Demikian juga kebijakan serta prioritas pembangunan yang diarahkan kepada daerah-daerah yang memiliki nilai strategis ditinjau dari pandangan ekonomi dan politik menyebabkan daerah-daerah pedalaman dan kepulauan yang tidak atau kurang memiliki nilai ekonomis dan politis yang tinggi menjadi terabaikan.

Program (ADD) Alokasi Dana Desa di desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ADD tersebut berjumlah sebesar Rp.462.531.000, pada tahun 2019 sangat perlu dinilai dan diukur untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitasnya yaitu apakah program telah mencapai tujuan dan memenuhi sasaran seperti yang dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa aparat Desa Tolongano sebagai implemtor pelaksanaan alokasi dana desa harus memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam mengefektifkan penggunaan dana desa namun kenyataannya bahwa aparatur Pemerintah Desa tersebut kurang baik dalam memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya dan kurang mampu melaksanakan penggunaan

alokasi dana desa tersebut dengan sebaik-baiknya. Implementasi kebijakan seharusnya dilaksanakan secara konsisten tetapi kenyataannya pelaksanaan alokasi dana desa belum konsisten sesuai apa yang telah direncanakan seperti pembangunan sarana dan prasarana desa yang belum memadai, perbaikan sarana jalan dan air irigasi bagi warga yang berkebun atau bertani, beberapa hal tersebut belum selesai sesuai yang telah direncanakan dan masih membutuhkan penjelasan dari pimpinan pemerintah desa yang melaksanakan program pembangunan desa tersebut.

Dari hasil observasi yang dilakukan di desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan kabupaten Donggala, diperoleh gambaran tentang penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintahan desa secara umum di deskripsikan dalam penjelasan tentang Alokasi Dana Desa, menyangkut maksud dan tujuan, penetapan dan perhitungan, pengaturan dan pengelolaan sampai pada pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- Alokasi dasar, dan
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD

dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
 - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
 - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
 - Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004 : 4) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar 2004 : 81). Informan berjumlah 5 (lima) orang yang terlibat langsung dengan Alokasi dana Desa menggunakan teori oleh Van Meter dan Van Horn Implementasi kebijakan terbagi atas beberapa pokok masalah yang dijelaskan dalam definisi operasional yaitu : Standar dan sasaran kebijakan; Sumberdaya; Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; Karakteristik agen pelaksana; dan Kondisi sosial, ekonomi dan politik; Disposisi. Instrument penelitian menggunakan validasi Peneliti kualitatif sebagai "human instrument" dan kemudian data di olah dengan kondensasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitan yang telah dilakukan telah temukan bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa berbagai hal yang terjadi dilapangan oleh karena itu untuk memperkuat focus penelitian peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan 6 (enam) aspek yaitu : Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi dan politik serta Disposisi, kemudian dikalaborasi dengan hasil dari wawancara dan analisis peneliti itu sendiri.

Yaitu Dari hasil wawancara oleh informan dengan jawaban yang sangat signifikan, yaitu memberikan pendapat yang sama, menggambarkan atau menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dari aspek ukuran dasar dan tujuan kebijakan sudah optimal, semua yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan tujuan kebijakan tersebut. Namun apabila kita berkiblat pada tujuan dari alokasi dana desa yaitu untuk 1) Mendorong dana desa dimasukkan ke dalam RAPBN 2020 mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa. agar kinerja dan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah desa meningkat. 2) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 3) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi.

Dari fakta empiric dilapangan dan teori para ahli maka saya selaku peneliti menganalisis dan menggabungkan kedua hal tersebut bahwa sumber daya yang tepat menentukan suksesnya proses implementasi, sumber daya yang lebih khusus yaitu sumber daya manusia di Desa Tolongano kecamatan

Banawa Selatan Kabupaten Donggala sangat terbantu dengan adanya Alokasi Dana Desa tersebut, hanya saja masih ada aspek yang belum terealisasi dengan baik yaitu pembagian anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi aparatur Desa Tolongano agar bisa lebih berkompentensi dan memiliki pengalaman untuk bisa mengimplementasikan kepada masyarakat dan kehidupan sehari - hari.

Kemudian selaku peneliti melakukan analisis secara mendalam tentang aspek komunikasi antar organisasi peneliti tidak menemukan suata hal yang berbeda dimana semua informan memberikan jawaban dengan sangat signifikan, namun apabila di kaitkan komunikasi antar oranisasi dalam Alokasi Dana Desa dengan sejumlah teori yang ada masih ada sendi - sendi yang kurang untuk lebih di terpakan di refleksikan demi kemajuan dan pengembangan untuk kebutuhan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa.

Proses pentransferan berita dar kecamatan sampai di desa dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Serta suatu Karakter atau watak adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya.

Peneliti berpendapat bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa tentang aspek kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi akibat adanya pengalokasian dana desa memberikan dampak yang baik, karena dengan adanya tersebut masyarakat terbantu dan aparat desapun demikian,namun apabila ketika populasi mendapatkan keuntungan dari faktor kondisional yang menguntungkan, kualitas hidup secara keseluruhan juga cenderung menguntungkan. Ketika faktor-faktor ini berdampak negatif terhadap kualitas hidup, mereka dikenal sebagai masalah sosial.Untuk kondisi sosial masyarakat tentang ketersediaan pasokan pangan, kemampuan masyarakat untuk memasok makanan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung warganya adalah signifikan.Pekerjaan yang tersedia adalah kekhawatiran yang yang terkait erat.Ketika pengangguran tinggi dan banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, persediaan makanan yang meregang.

Peneliti dengan melakukan analisis mendalam dan mengaitkan teori dan fakta empiric dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak masyarakat dalam penganggaran alokasi dana desa, para agen pelaksana setuju dengan adanya kebijakan ini. Agen pelaksana beranggapan bahwa Kebijakan Pemenuhan Hak masyarakat sangat perlu untuk dilakukan karena setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara. Untuk itu tidak boleh ada diskriminasi terhadap masyarakat.Dengan merasa bahwa kebijakan ini sangat perlu, maka agen pelaksana memberikan pelatihan dengan

sabar dan ikhlas meskipun dalam memberikan pelatihan terhadap aparat desa dan masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan, Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara administrative.

Rekomendasi

- 1) Penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai Alokasi Dana Desa diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 56 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, bahwa Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan alokasi dana desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
- 2) Serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan desa di kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban.
1. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, dinas terkait yang mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk meningkatkan fungsi dan peranan Alokasi Dana Desa perlu dikembangkan dilakukan penelitian lanjutan tentang Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. dan lain-lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada :

1. Ketua STIAP Palu
2. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik STIAP Palu
3. Kepala Desa Tolongano beserta keluruh Staf
4. Camat Banawa Selatan Kabupaten Donggala.
5. Serta Semua yang turut membantu kami dalam proses penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rasyid Thalib. 2013. *Metode Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Hukum. Transformasi Penelitian Ilmu Sosial ke Ilmu Penelitian Hukum Normatif dan Ilmu Penelitian Empiris*. Lembaga Pengkajian dan Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik, Palu.

Abdulkadir Muhamad, 2001. *Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung*.

Adam, Y., & Nimasari, P. E. (2018). *Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas*. Jurnal Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Vol. 6, No. 1., 45-67.
<https://www.researchgate.net/publication/326133101>

Ari Dwipayana, Adrian Suntoro eko, 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta: Ire Press.

Bachrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Preesindo, Yokyakarta

Biro Hukum. Organsiasi. dan Tata Laksana. (2018). Salinan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. dih.kemendesa.go.id/assets/documents/1540785265_peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_16_tahun_2018.pdf

Budi Winarno, 1989, *Teori Kebijaksanaan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Daru Wisakti, (2008). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Deri Firmansyah, Dwinanto Priyo Susetyo, Mira Sumira, (2020). *Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi)*. Jabi (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia). Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/4724>

- Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Dye Thomas R, 1981. *Understanding Public Policy Making*, New York- Holt, Renhart & Winston.
- Dydha, dan D. O. (2017). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik). Fakultas Ilmu Administrasi >Ilmu Administrasi Publik / Negara, 869/051709. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3311>
- Edi Suharto, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Farid Ali, 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Aditama. Bandung
- Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo : Jakarta.
- Hasman Husin Sulumin, 2019. *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala*. Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Gibson, Ivanovich, Donnely, 1989, *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*
- I Nyoman Shuida. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa : Perencanaan - Penganggaran - Pelaksanaan - Pengadaan Barang dan Jasa - Pelaporan - Pembinaan dan Pengawasan*. In kemenkopmk. kemenkopmk.go.id.
[https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/publikasilain/Buku-Bantu-Pengelolaan Pembangunan Desa-BAB 1 - 2.pdf](https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/publikasilain/Buku-Bantu-Pengelolaan-Pembangunan-Desa-BAB-1-2.pdf).
- KPPN Bukit Tinggi (2021). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Masyhur Efendi, 1994. *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Muhamad Djumhana. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muslihah, S. dkk. (2019). *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Akuntansi , Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*. Universitas Gadjah Mada, 7 No. 1, 9.
<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/1027>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indek Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*. Vol. 9, No. 3. ISSN: 2599-3651, 287–295.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539>
- Soleman, RB. dan Dekki, U. (2017). *Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6, No. 3, 8.
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1457>
- Zul Hendri, 2017, *Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa*. *Jurnal Akuntansi syariah*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.